
Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

*(Analysis of the Management of Village Fund Allocations (ADD) in Sumberkolak
Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo Regency)*

Hasan Muchtar Fauzi¹, Ilmiyah², Vian Affandi³,
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Abdurachman Saleh,
Email; hasanmuchtar@unars.ac.id,
ilmiyah973@gmail.com,
vianaffandi132@gmail.com,

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2025. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak secara keseluruhan belum terlaksana dengan optimal karena adanya permasalahan, yaitu: kurangnya transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang handalnya agen pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa, belum terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan konsep siklus pengelolaan keuangan daerah dari Deputi bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah, 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 kurang baik. Karena perencanaan di Desa Sumberkolak kurang melibatkan masyarakat, Alokasi Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, belum terlaksananya program pemberdayaan masyarakat, dana yang cair tidak tepat waktu, tidak adanya tanggungjawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaporan, kurangnya pengawasan dari BPD dan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berkembang, berdaya, dan mandiri. Perlunya bimbingan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pelaporan. Pengawasandari BPD lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Desa Sumberkolak

Abstract

Management of Village Fund Allocation in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency in 2025. The background of this research is the suboptimal implementation of the Village Fund Allocation management in Sumberkolak Village due to several issues: lack of transparency in fund management, unreliability of the implementing agents, unfulfilled community

empowerment programs, and insufficient oversight from the Village Consultative Body (BPD). This study aims to examine the management of Village Fund Allocation in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency in 2025. The research employs the regional financial management cycle concept from the Deputy for Regional Financial Management Supervision, 2025. The research method used is observation with a qualitative approach. Data analysis techniques utilize Miles and Huberman's data analysis. The results indicate that the management of Village Fund Allocation in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency in 2025 is inadequate. The planning process in Sumberkolak Village lacks community involvement, prioritizes infrastructure development over community empowerment programs, experiences delays in fund disbursement, lacks accountability from the Activity Management Team (TPK) in reporting, and suffers from insufficient oversight by the BPD and the community. Recommendations include the need for community empowerment activities to foster development, empowerment, and self-reliance among the villagers. Technical guidance on Village Fund Allocation management, especially in reporting, is essential. Enhanced oversight from the BPD is also necessary.

Key Words: *Analysis; Management; Village Fund Allocation; Sumberkolak Village*

Pendahuluan

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan Desa menjadi semakin kuat karena Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat strategis karena dihadapkan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang kepentingan dan kebutuhan. Secara substansional pembangunan Desa lebih cenderung diserahkan kepada Desa itu sendiri, karena pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Beberapa hal yang menyebabkan Desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesejahteraan masyarakat Desa yang rendah sehingga sulit bagi Desa mempunyai

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke Desa, akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan Wilayah peDesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap Tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui kabupaten/kota untuk pembangunan Wilayah Pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) . Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan yang ada di Desa. permasalahan Desa sangatlah spesifik karena setiap Desa memiliki karakteristik yang berbeda maka tidak dapat disama ratakan antara Desa satu dengan Desa lainnya terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) . Namun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada banyaknya program pemberdayaan yang sudah matang direncanakan oleh aktor pengelola Alokasi Dana Desa namun pada realisasinya tingkat penyerapan dalam pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah.

Sejak Tahun 2022 Desa Sumberkolak mendapatkan Alokasi Dana Desa, dengan adanya Alokasi Dana Desa tujuannya adalah supaya Desa dapat dikelola dengan sebaik mungkin dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pada Tahun 2022 Desa Sumberkolak menempati urutan ke 2 dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Panarukan, namun pada Tahun 2025 Desa Sumberkolak menjadi urutan ke 4 dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Panarukan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun anggaran 2022 penyerapan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak tidak terserap dengan baik, artinya dana yang didapatkan pada Tahun 2022 tidak banyak kegiatan pembangunan ataupun kegiatan kemasyarakatan dan akhirnya menimbulkan silpa yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dimas Irawan,S.Pd. selaku bendahara Desa Sumberkolak . Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Pagu Alokasi Dana Desa Kecamatan Panarukan Tahun 2022 – 2025

Nama Desa	Add 2022	Add 2023	Add 2025
Wringin Anom	324.243.603	369.811.000	371.811.000
Gelung	311.621.341	345.936.000	347.807.000
Sumberkolak	320.840.071	356.182.000	358.109.000
Kilensari	319.942.801	361.886.000	363.843.000
Peleyan	320.712.031	361.895.000	363.852.000
Paowan	306.898.761	341.537.000	343.384.000

Alasmalang	310.922.152	346.017.000	347.889.000
Duwet	290.682.152	325.777.000	327.649.000

(Sumber : dikutip peneliti dari DPMD Kabupaten Situbondo)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Sumberkolak mengalami penurunan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dari yang sebelumnya pada Tahun 2022 Desa Sumberkolak jumlah Alokasi Dana Desa yang didapat lebih besar dari Desa Kilensari dan Desa Peleyan. Namun Pada Tahun 2025 Desa Sumberkolak pendapatan Alokasi Dana Desa lebih kecil dari Desa Peleyan dan Desa Kilensari dan pada Tahun 2025 Desa Sumberkolak mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 358.109.000 yang artinya Desa Sumberkolak masih sama dengan Tahun 2025 yaitu dalam urutan ke 4 dari 7 Desa di Kecamatan Panarukan.

Permasalahan yang ada di Desa Sumberkolak adalah belum adanya program pemberdayaan masyarakat. Sejak awal adanya Alokasi Dana Desa yaitu Tahun 2022 sampai dengan sekarang Desa Sumberkolak belum pernah mengadakan pemberdayaan masyarakat dengan alasan karena tidak adanya usulan dari masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat, sekalipun sudah merencanakan dan menganggarkan pemberdayaan masyarakat namun program tersebut tidak terealisasi kemudian Pemerintah Desa Sumberkolak lebih memfokuskan kepada pembangunan Desa. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dari masyarakat, dimana masyarakat yang diwakili oleh badan permusyawaratan Desa ini kurang memperhatikan segala kegiatan atau pengelolaan Alokasi Dana Desa. hal ini di ungkapkan oleh Bapak Hidayat selaku

sekretaris Desa Sumberkolak pada tanggal 11 Desember 2025, beliau menuturkan Organisasi Masyarakat disini tidak ada yang aktif, hanya namanya saja tapi anggotanya tidak pernah nongol, paling – paling yang nongol hanya Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) itupun juga karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kan ada honorinya. Jadi BPD dalam mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa itu belum maksimal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi (*situasional analisis*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan Desa (deputi pengawasan pengelolaan keuangan daerah, 2022) meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawabann dan pengawasan keuangan di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.2
Daftar Informan Penelitian

Keterangan Informan	Kodin g	keterangan
Kepala Desa Sumberkolak	I ₃	Key Informan
Sekretaris Desa Sumberkolak	I ₄	Key Informan
Kepala Urusan Keuangan	I ₅	Key Informan
BPD Desa Sumberkolak	I ₆	Secondary Informan
Kepala Urusan Perencanaan	I ₇	Secondary Informan
Kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	I ₈	Secondary Informan
Kader PKK	I ₉	Secondary Informan
Kader Posyandu	I ₁₀	Secondary Informan
Tokoh Masyarakat	I ₁₁	Secondary Informan
Masyarakat Desa Sumberkolak	I ₁₂	Secondary Informan

Masyarakat Desa Sumberkolak	I ₃	Secondary Informan
-----------------------------	----------------	--------------------

Teknik Pengumpulan Data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informen. Dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik berupa prosedur, gambar, laporan hasil pekerjaan, serta arsip berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 246) , mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan Triangulasi dan Member

check yang kemukakan oleh Sugiyono (2009: 121)

a. Triangulasi

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) , yaitu: Triangulasi Sumber. Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi Teknik. Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini

Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten dan penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini menggunakan dimensi dari siklus pengelolaan keuangan Desa dari petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan Desa oleh

dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

b. *Member Check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya) . Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada pemberi data untuk menandatangani data yang diberikan supaya lebih autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*. (Sugiyono,2009:143)

badan pengawas keuangan dan pembangunan (2022) sebagai berikut :

1) Perencanaan

Berdasarkan dari temuan lapangan bahwa di dalam perencanaan di Desa Sumberkolak masih berjalan kurang baik, dilihat dari beberapa hal dalam perencanaan Desa Sumberkolak yaitu belum adanya partisipasi masyarakat. Aparat Desa Sumberkolak tidak melibatkan langsung masyarakat namun dalam perencanaan pemerintah Desa Sumberkolak hanya melibatkan dari perwakilan masyarakat saja seperti ketua Rt atau ketua Rw. Hal ini dirasa sudah cukup untuk mewakili suara atau usulan dari masyarakat karena aspirasi masyarakat hanya dapat ditampung melalui ketua rukun tetangga yang nantinya ketua rukun tetangga tersebut menyampaikan

aspirasi dari masyarakat kepada Desa pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Partisipasi dalam perencanaan dana Desa penting khususnya untuk proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama 1 Tahun anggaran. Meskipun merasa tidak diajak dalam perencanaan Desa ataupun tidak terlibat langsung dalam perencanaan. Jika ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali di dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam merencanakan.

Perencanaan Alokasi Dana Desa direncanakan dengan melihat prioritas utama yang dibutuhkan oleh Desa Sumberkolak untuk kepentingan masyarakat bersama. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa prioritas utama dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah untuk operasional Desa, pembangunan fisik Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di Desa Sumberkolak sendiri perencanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik Desa yaitu pembangunan jalan karena hal ini adalah sesuai dengan program pemerintah yaitu diutamakan untuk membangun infrastruktur.

Hasil penilaian atas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 3.1 Hasi Penelitian Perencanaan

Indikator Pengelolaan	Indikator Perencanaan	Hasil penelitian
-----------------------	-----------------------	------------------

Indikator Pengelolaan	Indikator Perencanaan	Hasil penelitian
Perencanaan	<p>a. Keselarasan RKPDesa dengan RPJMDes</p> <p>b. Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW/RT.</p> <p>c. Mekanisme Perencanaan ADD</p>	<p>Hasil dari penelitian terhadap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak, perencanaan Desa Sumberkolak sudah perlahan bertujuan pemecahan masalah yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu kemudian setelah infrastruktur selesai sampai 100% maka akan direncanakan pemberdayaan masyarakat dengan serius dan RKPDesa yang telah disahkan tetap berpedoman pada RPJMDesa yang menjadi visi strategi Desa Sumberkolak. Namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih kurang karena sudah diwakilkan oleh perwakilan dari ketua RT/RW.</p>

(Sumber : Peneliti, 2025)

2) Penganggaran

Di Desa Sumberkolak sendiri penganggaran sedikit terhambat di penganggaran bidang pemberdayaan masyarakat Desa, Karena sampai saat ini yang menjadi kendala aparatur Desa adalah penyusunan Desain RAB untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sumberkolak karena tidak adanya pengajuan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat ditambah lagi Aparatur Desa Sumberkolak sendiri pun masih bingung dalam menentukan pemberdayaan apa yang cocok untuk diterapkan di Desa Sumberkolak . Jadi ada anggaran yang sudah ditetapkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) untuk pemberdayaan masyarakat namun tidak pernah terlaksana dan menjadi silpa karena memang aparat Desa sendiri belum sanggup untuk mengadakan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penilaian atas penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 3.2
Hasil Penelitian Penganggaran

Indikator Pengelolaan	Indikator Penganggaran	Hasil penelitian
Penganggaran	<p>a. Penyusunan APBDesa</p> <p>b. Sosialisasi anggaran ADD</p>	Kabupaten Situbondo. Namun masih ada sedikit terhambat dalam penganggaran bidang pemberdayaan masyarakat karena masih minimnya anggaran mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberkolak.

(Sumber : Peneliti, 2025)

3) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu Tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember dari perencanaan yang sudah dibuat. Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Sumberkolak merupakan hal yang sangat penting karena tanpa Alokasi Dana Desa pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal. Pada temuan lapangan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan Desa Sumberkolak . Dalam hal ini pembuatan APBDesa harus sudah dibuat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu per 31 Desember di Desa Sumberkolak sendiri penyusunan APBDes sudah tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun dalam pencairannya tidak sesuai karena seringnya mengalami keterlambatan tiga sampai empat bulan.

Sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan asas transparansi guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka seluruh proses dalam setiap tahapan pengelolaan. Pada

tahap pelaksanaan Program kegiatan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sumberkolak sudah menggunakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dengan menggunakan publikasi kepada masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Sumberkolak dengan cara memasang gambar penampang dan jadwal kegiatan di depan kantor Desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa, bahwa, penggunaan ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Di Desa Sumberkolak sendiri dana Desa diprioritaskan untuk infrastruktur yaitu pada Tahun 2025 untuk pengadaan air bersih dan pada Tahun 2025 untuk pembangunan rehab gedung kantor Desa hal ini dapat dikatakan baik karena semua pembeanaan menyertakan bukti-bukti transaksi yang lengkap.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi masalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yaitu belum adanya pemberdayaan masyarakat. Sejak adanya Alokasi Dana Desa, Desa Sumberkolak tidak pernah mengadakan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah Desa Sumberkolak masih binggung pemberdayaan apa yang yang cocok diadakan di Desa Sumberkolak selain itu pemerintah Desa Sumberkolak juga lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Setelah infrastruktur Desa Sumberkolak mencapai 100% maka akan diadakan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah salah satu alasan bahwa sumber daya manusia Desa Sumberkolak belum dapat

dikatakan handal dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur. di Desa Sumberkolak sudah melibatkan dan mengajak masyarakat Desa dan masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam pembangunan Desa masyarakat Desa harus dilibatkan secara langsung karena prinsipnya pembangunan di Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat Desa itu sendiri dan menghidupkan ekonomi masyarakat Desa Sumberkolak .

Hasil penilaian atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Sumberkolak dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 3.3 Hasil Penelitian Pelaksanaan

Indikator Pengelolaan	Indikator Pelaksanaan	Hasil penelitian
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengadaan barang/jasa, ● Partisipasi masyarakat ● Sumber daya manusia yang memadai. 	<p>Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan menyertakan bukti-bukti transaksi yang lengkap.</p> <p>Dalam pelaksanaannya juga pemerintah Desa Sumberkolak sudah menggunakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dengan memasang gambar penampang dan jadwal kegiatan di depan kantor Desa program apa saja yang akan dilaksanakan. Desa Sumberkolak lebih</p>

Indikator Pengelolaan	Indikator Pelaksanaan	Hasil penelitian
		<p>memprioritaskan pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur.</p> <p>Pada Tahun 2025 Desa Sumberkolak membangun saluran air bersih dan pada Tahun 2025 membangun atau merenovasi kantor Desa. Pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik karena semua pembelanjaan menyertakan bukti-bukti transaksi yang lengkap.</p> <p>Namun dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang memadai, Desa Sumberkolak belum memilikinya karena aparat Desa Sumberkolak belum handal dalam melaksanakan alokasi dana Desa dibuktikan dengan belum adanya pemberdayaan masyarakat karena aparat Desa sendiri masih bingung pemberdayaan apa yang akan dilaksanakan di Desa Sumberkolak.</p> <p>Namun dalam hal pelaksanaan di Desa Sumberkolak sudah melibatkan dan mengajak masyarakat Desa dan masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.</p>

(Sumber : Peneliti, 2025)

4) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Akuntabilitas Bendahara diperlukan dalam penatausahaan, karena penatausahaan ini adalah bahan atau dasar untuk pembuatan laporan sampai dengan pertanggung jawaban. pencatatan penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak juga diperlukan bukti pendukung sebagai nantinya pembuatan laporan pertanggung jawaban. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban secara administrasi serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan kepada kepala Desa. Hasil penilaian atas penatausahaan Alokasi Dana

Desa Sumberkolak dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 3.4 Hasil Penelitian Penatausahaan

Indikator Pengelolaan	Indikator Penatausahaan	Hasil penelitian
Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Pembukuan Cara Peng-SPJ-an 	Hasil dari penelitian terhadap penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak sudah dilakukannya pencatatan setiap penggunaan Alokasi Dana Desa seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank dan dokumen pendukung pengeluaran Alokasi Dana Desa sudah disimpan dengan baik dalam lemari arsip.

(Sumber : Peneliti, 2025)

5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah Laporan berkala, artinya lapran mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan Pelaporan realisasi anggaran per 3 bulan dan per semester hingga akhir Tahun dan di akhir Tahun laporan pertanggung jawaban terutama pelaporan APBDes per 31 Desember dengan bentuk laporan pertanggung jawaban. Laporan ralisasi penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu syarat mutlak untuk proses pencairan Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya.

Di Desa Sumberkolak sendiri terlambat melakukan pelaporan akhir realisasi anggaran. Sehingga yang seharusnya pencairan tahap pertama dijadwalkan bulan febuari, terjadi keterlambatan hingga Mei. Sehingga ini berpengaruh pada proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terjadi, mangkraknya pekerjaan karena belum adanya dana. Ini disebabkan karena para

pegawai Desa yang lain belum ikut membantu dalam pembuatan proses pelaporan pengelolaan bahkan tidak tahu terkait pengelolaan dana Desa. Hanya orang - orang tertentu saja yang mengerjakan seperti Bendahara. Laporan hanya dikerjakan oleh bendahara Desa, padahal setiap pelaksanaan program ada Tim Pelaksana Tugas (TPK). Namun TPK kurang ikut membantu dalam proses pembuatan laporan karena kurangnya kemampuan untuk membuat laporan. Hal ini dapat dikatakan kurangnya akuntabilitas dari Tim Pelaksana Tugas di Desa Sumberkolak.

Pembahasan

Pembahasan di lapangan menunjukkan bahwa atas pelaporan dan pertanggungjawaban dana Desa Sumberkolak dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 3.5 Hasil Penelitian Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Indikator Pengelolaan	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Hasil penelitian
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Standar laporan Akuntabilitas 	Hasil dari penelitian terhadap pelaporan Dana Desa di Desa Sumberkolak Tahun 2025 adalah di Desa Sumberkolak sendiri terlambat melakukan pelaporan akhir realisasi anggaran. Sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa karena telatnya Dana Desa. Laporan halnya dikerjakan oleh bendahara Desa, padahal setiap pelaksanaan program ada tim pelaksana tugas. Namun TPK kurang ikut membantu dalam proses pembuatan laporan karena kurangnya kemampuan untuk membuat laporan. Hal ini dapat dikatakan kurangnya akuntabilitas dari Tim Pelaksana Tugas.

(Sumber : Peneliti, 2025)

6) Pengawasan

Bentuk dari pengendalian

pelaksanaan ADD adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Pihak yang terkait dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah dari pihak masyarakat, BPD, Kecamatan, Inspektorat Kabupaten Situbondo, LSM sampai dengan BPK yang dimana mereka memiliki tugas pengawasan masing masing. Desa Sumberkolak memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana tugas pokoknya adalah sebagai pengawas pemerintahan Desa termasuk dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa karena yang paling berada dekat dengan pemerintahan Desa, BPD mengawasi langsung segala kegiatan pemerintahan yang

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian mengenai “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak*” berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan dan pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Maka

di Desa Sumberkolak. Namun dalam temuan lapangan Badan permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat Desa Sumberkolak dirasa kurang memahami tupoksinya jadi BPD kurang mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak.

Hasil penilaian atas pengawasan dana Desa Beberan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 3.6
Hasil Penelitian Pengawasan

Indikator Pengelolaan	Indikat or Pengaw asan	Hasil penelitian
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pengawasan • Kesiapan Aparat Pengawasan 	Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaannya kurang Memahami tugasnya terutama Sebagai pengawas langsung pemerintahan Desa termasuk dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jadi BPD di Desa Sumberkolak kurang mengawasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Sumberkolak.

(Sumber : Peneliti, 2025)

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan tidak melibatkan masyarakat langsung, hanya perwakilan RT/RW saja. hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarh perencanaan pembangunan.
- Dalam tahap penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak belum ada program pemberdayaan masyarakat karena aparatur Desa sendiri bingung dalam apa pemberdayaan masyaakat yang cocok untuk Desa Sumberkolak selain itu memang lebih memprioritaskan untuk pembangunan

- infrastruktur terlebih dahulu.
- c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak terbilang cukup baik karena dalam pelaksanaannya mempublikasikan apasaja yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Desa dan pelaksanaan pembangunan sudah berdasarkan swakelola. Namun dalam hal kualitas sumber daya aparturnya Desa Sumberkolak belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai.
 - d. Dalam tahap pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak hanya bendahara Desa yang mengerjakan laporan jadi tidak adanyatangjawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hal ini menyebabkan sering terlambatnya penyampaian laporan pada pihak Kabupaten sehingga mempengaruhi terlambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap berikutnya.
 - e. Pengawasan dari pihak Badan permusyawaratan Desa (BPD) masih dirasa kurang karena badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaannya masih kurang memahami tugasnya terutama sebagai pengawas langsung kinerja dari pemerintah Desa Sumberkolak. Masyarakat Desa Sumberkolak pun juga kurang peduli dalam mengawasi pengelolaan keuangan di Desa terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pembahasan dari hasil observasi di lapangan berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak*” maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut untuk meningkatkan keberhasilan program Dana

Desa perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam perencanaan pemerintah Desa perlu melibatkan masyarakat Desa sehingga adanya peluang masuknya ide-ide strategis dari masyarakat.
- b. Selain digunakan untuk infrastruktur pembangunan di Desa, sebagian Alokasi Dana Desa juga harus digunakan untuk pemberdayaan karena membangun manusia jauh lebih penting. Maka perlunya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berkembang, berdaya dan mandiri.
- c. Perlunya bimbingan teknis untuk para pegawai Desa untuk pengelolaan alokasi dana desa terutama dalam hal pelaporan.
- d. Perlunya kepekaan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat untuk mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkolak.

Daftar Pustaka

1. Ainulwida, Siti. 2025 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).
3. Fajrianti, Lisna. 2025 Perencanaan Strategis Alokasi Dana Desa di Desa

- Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Situbondo.
4. Fuad, Anis & Kandung Sapto N. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
 5. Hasibuan, Melayu S.P 2009 *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
 6. Handoko, T. Hani, 2005, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, B.P.F.E UGM, Yogyakarta.
 7. Handayani, Suwarno, 2001. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunungagung, Jakarta: CV Haji Masagung.
 8. Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT RemajaRosdakarya.
 9. Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
 10. Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Aditama : Bandung.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Situbondo.
 14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.
 15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberkolak Tahun 2025.
 16. Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
 18. Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
 19. [Http://www.artikelsiana.com//2022/10/manajemen-keuangan-pengertian-fungsi.html?m=1](http://www.artikelsiana.com//2022/10/manajemen-keuangan-pengertian-fungsi.html?m=1) Diakses Pada Hari Rabu, 21 maret 2025 pukul 10 : 38 WIB.
 20. <http://www.keuangedesa.com>.
 21. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp> diakses pada 21Maret 2025 pukul 13.00 WIB.